



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321046, Faksimile (0272) 322567

Laman <https://diskominfo.klaten.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 100.3.8/283 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klaten Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dengan Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 4 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN

KLATEN SELAKU PPID

PEMERINTAH KABUPATEN

KLATEN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name ARIS PRAMANA.

ARIS PRAMANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN  
 SELAKU PPID PADA BADAN PUBLIK  
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 100.3.8/283 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Rekam Medis Pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran pasal 48;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57-58;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 38;</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 58 dan pasal 73;</li> </ul>			tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Pribadi atau data perseorangan meliputi semua elemen Biodata yang ada di Data Base termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya</li> <li>2. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas</li> </ul>	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		<p>Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting</p> <p>3. Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/</p>			
--	--	---	--	--	--

		surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya merupakan aib seseorang			
3	Identitas Pengadu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam keselamatan pengadu	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Informasi Terkait Kode Akses/Password Aplikasi Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak	Selama password/kode masih berlaku
5	Data rencana penempatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tertutup sampai diterbitkannya SK Penetapan
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat

			1	pemenang tender yang berkualitas	penegak hukum
--	--	--	---	----------------------------------	---------------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PPID PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN



ARIS PRAMANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 100.3.8/284 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 100.3.8/284 TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:





NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum
2	Data rencana penempatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tertutup sampai diterbitkannya SK Penetapan



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH


KABUPATEN KLATEN

ARIS PRAMANA

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Rph Nurfaida	Staff	Dinkes	
2	Yoliat Fing A	Manajemen	Jekel	
3	Hapsoro Windu P	Kan Hukum & Kehumasan	KSUD BW	
4	Zuli PIP	DPUPR	Selatanis	
5	Hidayani Nuryastuti	Kabid Capil	Disdukcapil	
6	Andry Suwanto	dpmpksp	dpmpksp	
7	Yuga	DPUPR	DPUPR	
8	Burhan A.M.	Disperinwilur	Aaculis organisasi	
9	Dedy Khodan S	Disperakim	Pranata komputer	
10	Tri Wyanita	kel DPUPR	Disperinwilur	
11	Haniyad.	Selatanis	kec. Gajopol	
12	Augga Sapto AN	Staff	kec. Klaten Selatan	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
13	Syo Supto	Kralis	Bappenas	
14	Aziz. R	Pengelola Data Advan	Satpol PP	
15	IWAN KURNIAWAN	SERPIN	DISPERSIP	
16	Priyoko BM	Kasubag PP	BKPPAD	
17	Rahmim	<del>Sekretaris</del> Umpeg	<del>Komputer</del>	
18	Anggara Benny &	<del>BKPPAD</del> Umpeg	BKPPAD	
19	Fatihmah	<del>BKPSDM</del> Sekretaris	BKPSDM	
20	Denita	Pelaksana	BKPSDM	
21	Mezia Raha	Kasubag Umpeg	Disbudponapar	
22	Walega	Sele. DLH	DLH	
23	Jaka Prasetya	Kesubag Umpeg	DKPP	
24	Sri Yuwana Haris	Sekretaris	BPBD	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
25	Taufiq Hidayanto	Analisis	Diskominfo	
26	Eko Pran	Pengolah Data	Diskominfo	
27	Joko Pri Yono	Sub Kor Layanan HP	Diskominfo	
28				
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN



ARIS PRAMANA